

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024)8413476 (Hunting), Fax:(024) 8318617, Call Center: (024)8450800

website: www.rskariadi.co.id, Email: info@rskariadi.co.id



NOTA DINAS

Nomor : HK.01.01/IV.3/ **735** /2021

Yth : 1. Koordinator Pendidikan dan Penelitian
2. Koordinator Perbendaharaan & Pelaksanaan Anggaran
Dari : Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas
Hal : Pengiriman Perjanjian Kerja Sama
tentang Penelitian Uji Klinis: Fase III, Acak-Terbuka, Uji Klinis Efikasi dan
Keamanan Favipiravir Pada Pasien Covid-19 Derajat Sedang di Indonesia
Lampiran : 1 (satu) bendel
Tgl : **12 NOV 2021**

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan,

HK.02.03/1265/2021

Nomor ----- tanggal 7-4-2021

HK.03.01/I.IV/339/2021

Tentang Penelitian Uji Klinis: Fase III, Acak-Terbuka, Uji Klinis Efikasi dan Keamanan Favipiravir Pada Pasien Covid-19 Derajat Sedang di Indonesia, dengan jangka waktu perjanjian kerja sama terhitung mulai tanggal 7-4-2021 s/d 31-12-2021 untuk diinformasikan kepada staf yang ada dibawah koordinasi Saudara.

Terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut, agar dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas *l*

Vivi Vira
Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes, DHM, MH



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN
PELAYANAN KESEHATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

DAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI SEMARANG

TENTANG

PENELITIAN UJI KLINIS: FASE III, ACAK-TERBUKA, UJI KLINIS EFIKASI
DAN KEAMANAN FAVIPIRAVIR PADA PASIEN COVID-19 DERAJAT SEDANG
DI INDONESIA

NOMOR HK.02.03/1265/2021

NOMOR HK.03.01/I.IV/339/2021

Pada hari ini Rabu, tanggal Tujuh, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (07-04-2021), yang bertanda tangan di bawah ini oleh dan antara:

1. dr. Muhammad Karyana, M.Kes, selaku Pelaksana Tugas Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan, berkedudukan di Jalan Percetakan Negara Nomor 29 Jakarta Pusat 10560, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. dr. Dodik Tugasworo Pramukarso, Sp.S(K), selaku Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, berkedudukan di Jalan Dokter Sutomo Nomor 16 Semarang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

1. Perjanjian Kerja Sama Antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang tentang Penelitian Uji Klinis : Fase III, Acak-Terbuka, Uji Klinis Efikasi dan Keamanan Favipiravir Pada Pasien Covid-19 Nomor : HK.03.01/I.IV/998/2020 tanggal 1 Oktober 2020.
2. Surat dari Plt. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Nomor : LB.02.02/3/1453/2021 tanggal 19 April 2021 hal Pemberitahuan Aktivasi Kembali dan *Follow Up* Penelitian Uji Klinis Favipiravir.
3. Protokol Penelitian Fase III, Acak-Terbuka, Uji Klinik Efikasi dan Keamanan Favipiravir pada Pasien COVID-19 Derajat Sedang di Indonesia dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Ver.8.IV.2021 tanggal 7 April 2021.



Berdasarkan pertimbangan di atas PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian Uji Klinis: Fase III, Acak-Terbuka, Uji Klinis Efikasi dan Keamanan Favipiravir Pada Pasien Covid-19 Derajat Sedang di Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

Kecuali secara tegas dimaksudkan lain dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

- a. Perjanjian adalah Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK tentang Penelitian Uji Klinis: Fase III, Acak-Terbuka, Uji Klinis Efikasi dan Keamanan Favipiravir Pada Pasien Covid-19 Derajat Sedang di Indonesia yang akan dilakukan bersama-sama oleh PARA PIHAK sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- b. Penelitian adalah Penelitian Uji Klinis: Fase III, Acak-Terbuka, Uji Klinis Efikasi dan Keamanan Favipiravir Pada Pasien Covid-19 Derajat Sedang di Indonesia sesuai Protokol Penelitian yang tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini.
- c. Data adalah sekumpulan keterangan atau fakta berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra yang didapat dari pemrosesan, pengamatan, pencarian, pengukuran atas material termasuk muatan informasinya yang dikumpulkan dari subjek Penelitian untuk diolah dan dianalisis menjadi kesimpulan atau hasil Penelitian.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

PASAL 2

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menentukan efikasi dan keamanan Favipiravir terhadap obat standar untuk pengobatan pasien, yang terkonfirmasi Covid-19 di Rumah Sakit.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan penelitian Uji Klinis: Fase III, Acak-Terbuka, Uji Klinis Efikasi dan Keamanan Favipiravir Pada Pasien Covid-19 Derajat Sedang di Indonesia.

PASAL 4



MEKANISME KERJA SAMA

Mekanisme kerja sama dan uraian rinci dari kegiatan-kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan dijelaskan dengan protokol penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing PIHAK merupakan wakil yang sah dan berwenang untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa Perjanjian ini dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur internal di masing-masing PIHAK, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa segala bentuk izin dan lisensi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sesuai Perjanjian ini telah diperoleh secara baik dan sah dari semua institusi yang terkait dan berwenang.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (4) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin tidak akan mengalihkan dan/atau memindahtangankan sebagian maupun seluruh kegiatan Penelitian kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK lainnya.

PASAL 6

PELAKSANA KEGIATAN

- (1) PIHAK KESATU menetapkan Dr. dr. Armedy R. Hasugian, M.Biomed yang bertindak sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan dalam kegiatan penelitian.
- (2) PIHAK KESATU menetapkan dr. Sofyan Budi Raharjo, Sp.P(K), FISR sebagai Pembantu Peneliti (*Wakil Principal Investigator*) yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan data, analisis dan pelaporan efikasi obat di PIHAK KEDUA.
- (3) Penggantian dan/atau perubahan terhadap Tim Peneliti hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang wajar dan dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.



PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN



Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini,

1. **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. memperoleh data mentah dalam bentuk *Case Report Forms* (CRF) dari PIHAK KEDUA;
 - b. memperoleh akses untuk verifikasi data mentah yang terkait dari penelitian ini;
 - c. memperoleh laporan penggunaan obat uji secara berkala dari PIHAK KEDUA; dan
 - d. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian yang dilakukan PIHAK KEDUA.
2. **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. melakukan proses izin etik ke Komisi Etik Penelitian Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
 - b. melakukan proses izin pelaksanaan uji klinis ke Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - c. menyediakan obat Favipiravir sejumlah 2600 (dua ribu enam ratus) tablet yang ditetapkan sesuai dengan protokol penelitian;
 - d. melakukan penyimpanan sampel darah subyek penelitian dari PIHAK KEDUA untuk pemeriksaan lebih lanjut penyakit Covid-19

-4-

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- sesuai dengan Protokol Penelitian;
- e. melakukan penggandaan dokumen *Case Report Forms* (CRF) dan Catatan Harian Pasien (CHP) kepada PIHAK KEDUA secara bertahap sesuai jumlah subyek penelitian;
 - f. menetapkan Pengangkatan Tim Peneliti yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA sebagai pelaksana kegiatan penelitian melalui Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan;
 - g. menyiapkan alokasi anggaran penelitian termasuk di dalamnya honorarium untuk 6 (enam) orang sebagai Tim Peneliti yang ditetapkan dengan Surat Tugas atau Keputusan Direktur Rumah Sakit tentang Pengangkatan Tim Peneliti, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaporkan Kejadian yang Tidak Diinginkan Serious (KTDS) kepada Komisi Etik Penelitian Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan paling lambat 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan minimal 7 (tujuh) hari setelah kejadian; dan
 - i. menyusun laporan akhir penelitian.
3. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. memperoleh bahan uji obat Favipiravir sejumlah 2600 (dua ribu enam ratus) tablet;
 - b. memperoleh dukungan penelitian termasuk honorarium bagi peneliti dari PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mendapatkan hasil penggandaan dokumen *Case Report Forms* (CRF) dan Catatan Harian Pasien (CHP) dari PIHAK KESATU secara bertahap sesuai jumlah subyek penelitian; dan
4. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. menyiapkan sumber daya rumah sakit untuk pelaksanaan penelitian termasuk membentuk tim penelitian;
 - b. menyusun data mentah dalam bentuk *Case Report Forms* (CRF);
 - c. melakukan proses izin pelaksanaan penelitian di Rumah Sakit;
 - d. melaporkan Kejadian yang Tidak Diinginkan Serious (KTDS) kepada PIHAK KESATU paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian;
 - e. mengirimkan sampel darah subyek penelitian Rumah Sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut penyakit Covid-19 sesuai dengan Protokol Penelitian ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
 - f. menyimpan sampel darah subyek penelitian di Rumah Sakit;
 - g. mengembalikan sisa bahan uji obat yang masih tersedia setelah penelitian atau jangka waktu perjanjian kerja sama ini berakhir kepada PIHAK KESATU;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- h. memastikan pelaksanaan penelitian berjalan sesuai dengan Protokol Penelitian; dan
- i. memberikan laporan kemajuan penelitian secara berkala sesuai jadwal kegiatan yang telah ditentukan.

PASAL 8
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul untuk pelaksanaan penelitian sesuai dengan Protokol Penelitian dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU, dan menggunakan bahan penelitian berupa obat Favipiravir.



PASAL 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2021, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum selesai jangka waktu yang ditetapkan dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang akan mengakhiri tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama tersebut.
- (4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
LAPORAN KEJADIAN TIDAK DIINGINKAN
(ADVERSE EVENTS/SERIOUS ADVERSE EVENTS)

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaporkan secara tertulis di lembar *Case Report Forms* (CRFs) apabila terdapat kejadian tidak diinginkan (*adverse events/serious adverse events*) selama partisipasi subjek Penelitian dalam kegiatan Penelitian.

-6-



Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (2) Kejadian tidak diinginkan (*adverse events/serious adverse events*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberitahukan kepada PIHAK KESATU.
- (3) Biaya yang timbul atas kejadian tidak diinginkan (*adverse events/serious adverse events*) yang disebabkan oleh Penelitian, maka akan ditanggung oleh PIHAK KESATU dengan jumlah nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per subyek.
- (4) Dalam hal timbulnya kejadian tidak diinginkan (*adverse events/serious adverse events*) yang disebabkan oleh Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) membutuhkan biaya lebih dari Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per subyek, maka sisanya akan dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
- (5) Dalam hal penghentian Penelitian sebelum waktunya (sebelum jadwal Penelitian berakhir) karena alasan keamanan, PIHAK KEDUA wajib melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada PIHAK KESATU sesegera mungkin, dan dalam hal demikian maka PARA PIHAK secara bersama-sama akan segera mencari cara penyelesaian tersebut.

PASAL 11

KERAHASIAAN DAN PENGGUNAAN DATA

- (1) Seluruh data mentah (*raw data*) yang dipergunakan dalam Perjanjian ini menjadi milik PIHAK KEDUA yang dapat diakses penuh oleh PIHAK KESATU sesuai yang diperlukan.
- (2) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.
- (3) Dalam hal data dan/atau informasi dinyatakan rahasia, PARA PIHAK tidak diperkenankan menggunakan dan/atau memberikan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain serta memperbanyak hasil Kerja Sama untuk kepentingan pihak lain tanpa izin tertulis dari PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (5) Hal-hal yang terkait dengan ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PARA PIHAK wajib menjamin agar kerahasiaan seluruh data dan informasi dipatuhi juga oleh anggota Tim Peneliti yang terlibat.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (7) Ketentuan yang diatur dalam Pasal ini tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 12

KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HASIL KERJA SAMA

- (1) Dalam hal Kerja Sama menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk materiil maupun immateriil, seperti Kekayaan Intelektual (KI), royalti, barang dan jasa, akan menjadi milik PIHAK KESATU.
- (2) Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 13



PUBLIKASI DAN DISEMINASI

- (1) Dalam hal Kerja Sama menghasilkan karya tulis, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Tulisan ilmiah yang didasarkan, disarikan atau diperoleh dari hasil kerja sama, apabila akan dipublikasikan, didiseminasikan dan/atau diterbitkan harus berdasarkan ketentuan etika ilmiah dan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Penggunaan data hasil kerja sama untuk publikasi dan/atau diseminasi harus mencantumkan PARA PIHAK sebagai sumber data.

PASAL 14

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan di luar kehendak, kemampuan dan kekuasaan pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Kerja Sama ini secara langsung yaitu bencana alam, gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, bencana sosial dan adanya tindakan pemerintah dalam perubahan peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini serta sebab-sebab lain yang berada di luar kekuasaan PARA PIHAK.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan yang mengakibatkan tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini, segala akibat yang timbul akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai bukti yang layak dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang tertunda akibat dari keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dianggap telah disetujui.

PASAL 15



PENYELESAIAN PERBEDAAN ATAU PERSELISIHAN

- (1) Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Bilamana perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tentang perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui kantor Pengadilan dimana Tergugat berdomisili.

PASAL 16

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis serta disampaikan dalam bentuk surat atau surat elektronik (*e-mail*) dengan alamat sebagai berikut:

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

a. PIHAK KESATU

Nama : Dr. dr. Armedy Ronny Hasugian, M.Biomed
Alamat : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya
dan Pelayanan Kesehatan
Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta Pusat

Telp : (021)4259860
Faksimili : (021)4244375
E-mail : puslitbang.sd.yankes@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : dr. Sofyan Budi Raharjo, Sp.P(K), FISR
Alamat : Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi
Jalan DR. Sutomo No.16, Randusari, Kecamatan
Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah
50244



Telp : (024) 8413476
Faksimili : (024) 8318617
E-mail : info@rskariadi.co.id / diklitrsdk@yahoo.co.id

- (2) Dalam hal ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami perubahan alamat koresponden wajib memberitahukan perubahan alamat koresponden secara tertulis kepada pihak lain dan tidak perlu dilakukan amandemen dan/atau adendum atas Perjanjian ini.

PASAL 17

PERUBAHAN/ADENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu amandemen dan/atau adendum setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku pada tanggal ditentukan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

PASAL 18
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku pada kementerian/lembaga/institusi PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



dr. Muhammad Karyana, M.Kes Dr. dr. Dodik Tugasworo Pramukarso, Sp.S(K)

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	